BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memberikan dampak sistemik terhadap tata kelola pemerintahan, perekonomian, dan kepercayaan publik terhadap negara. Salah satu bentuk korupsi yang paling merusak adalah suap, yang tidak hanya menghambat efisiensi birokrasi, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dan integritas dalam pelayanan publik dan proses pengambilan keputusan. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia, telah lama bergulat dengan permasalahan korupsi suap, yang menjangkau sektor publik maupun swasta.[3]

Korupsi ini sendiri telah diatur dalam sebuah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu dalam *United Nation Convention Against Corrruption* (UNCAC) yangtelahdisahkan dalam Konferensi Diplomatik di Merida, Mexico pada bulan Desember tahun 2003 dan secara terbuka dapat ditandatangani oleh Negara Peserta Konvensi. Tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai suatu perkara yang merupakan kejahatan serius yangsangat mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat serta negara dalamskala yangbesar, sehingga penanganannya harus

[3] Andi Hamzah, P*emberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 9.

dilakukan dengan cara yang serius pula, dimanapembuktiannya membutuhkan langkah-langkah yang serius, profesional dan independen.[4]

UNCAC tidak merumuskan unsur-unsur atau definisi dari korupsi itu sendiri, namun di dalam Bab III UNCAC tentang kriminalisasi dan penegakan hukum, terdapat 11 perbuatan yang diketagorikan sebagai perbuatan korupsi, yaitu Penyuapan pejabat publik nasional (*Briberyof national public of icials)* Pasal 15, Penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional (*Bribery of foreign public of icial and of icials of publicinternational organitazions*) (Pasal 16), Penggelapan, penyalahgunaan, atau pengalihan kekayaan publik oleh pejabat (*Embezzelment, misapproporiation or other diversionof property by a public of icial)* Pasal 17, Perdagangan pengaruh (*Trading in influence)* Pasal 18, Penyalahgunaan jabatan (*Abuse of function)* Pasal 15, Pengayaan diri secara ilegal (*Illiit enrichment)* Pasal 20, Penyuapan di sektor swasta (*Bribery in the private sector*) Pasal 21, Penggelapan di sektor swasta (*Emblezzement of property in the private sector*) Pasal 22, Pencucian uang hasil kejahatan (*Laudering of proceeds of crime*) Pasal 23, Penyembunyian (*Concealment)* Pasal 24, mengahalangi kejahatan (*Obstrucion of justice*) Pasal 25.[5]

Korupsi telah menjadi masalah kronis yang menghambat pembangunan dan menciptakan ketimpangan sosial di banyak negara, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Di antara berbagai bentuk korupsi, tindak pidana suap menduduki posisi

[4] Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi : Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, 2014, hlm. 43.

[5] Kochan, Nick. "*The UK Bribery Act: Britain's New Legal Landscape", Criminal Justice*, Vol. 28 No. 3, Fall 2013, hlm. 17.

yang sangat merusak karena secara langsung mempengaruhi integritas lembaga negara dan swasta. Suap kerap terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, perizinan, rekrutmen pegawai negeri, hingga putusan pengadilan, sehingga korupsi jenis ini bersifat sistemik dan terstruktur. Oleh karena itu, pemberantasan suap menjadi prioritas utama dalam agenda reformasi hukum dan pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Malaysia.[6]

Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum berbasis civil law (kontinental) telah mengatur korupsi, termasuk suap, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam regulasi tersebut, suap termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi yang diancam dengan pidana penjara, pidana denda, dan pemberatan lainnya. Selain itu, pembentukan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan langkah strategis dalam memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, terutama yang melibatkan pejabat tinggi negara.[7]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 12 yakni:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

[6] Suhendra, Anang. "Analisis Perbandingan Sistem Kewenangan Lembaga Anti Korupsi Antara Indonesia Dengan Malaysia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum,* Vol. 3, No. 6, 2023, hlm. 45.

[7] Harahap, Athika Salsabilla, and Febby Mutiara Nelson. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, United Kingdom dan Malaysia: Suatu Kajian Perbandingan." *Journal Simbur Cahaya,* Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 21.

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Di sisi lain, Malaysia sebagai negara yang juga menganut sistem hukum campuran (*common law,* hukum Islam, dan adat) telah menetapkan *Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009* (MACC Act 2009) sebagai dasar hukum utama dalam memberantas korupsi, termasuk suap. Lembaga penegak hukumnya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), berperan sebagai otoritas investigatif dan penuntut dalam kasus-kasus korupsi. Malaysia cenderung mengedepankan efektivitas dan ketegasan dalam penanganan perkara, serta memiliki mekanisme khusus dalam hal pengembalian aset hasil korupsi dan perlindungan terhadap pelapor (*whistleblower*).[8]

Dalam Bahagian IV mengenai Kesalahan dan Penalti, diatur berbagai bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan praktik suap dan penyogokan, yang mencerminkan upaya hukum untuk memberantas korupsi secara komprehensif. Pasal 16 mengatur mengenai kesalahan menerima suapan, yaitu ketika seseorang secara rasuah meminta, menerima, atau menyetujui untuk menerima suapan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.[9] Selanjutnya, Pasal 17 menjelaskan tentang kesalahan memberi atau menerima suapan oleh seorang ejen, di mana seorang agen yang terlibat dalam suatu hubungan profesional memberikan atau menerima suapan sebagai bentuk dorongan atau imbalan atas tindakan yang

[8] Ginting, Yuni Priskila, "Perbandingan Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia dan Negara Malaysia Berdasarkan Sistem Hukumnya." *Jurnal Pengabdian West Science,* Vol. 2 No. 6, 2023), hlm. 37.

[9] Pasal 16 Akta SuruhanJaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009

berhubungan dengan kepentingan prinsipalnya.[10] Pasal 21 mengatur tentang penyogokan terhadap pegawai badan awam, yaitu ketika seseorang memberikan suapan kepada pegawai publik atau sebaliknya, dengan tujuan memengaruhi tindakan resmi, keputusan, atau hasil dalam suatu pertemuan badan publik tersebut.[11] Pasal 22 memperluas cakupan dengan mengatur mengenai penyogokan terhadap pegawai awam asing, yakni apabila seseorang memberikan atau menerima suapan yang dimaksudkan untuk memengaruhi tindakan atau keputusan dari pejabat negara asing atau organisasi internasional tempat mereka bertugas.[12] Terakhir, Pasal 23 mengatur kesalahan menggunakan jawatan atau kedudukan untuk memperoleh suapan, yaitu ketika seorang pegawai badan awam menyalahgunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik untuk dirinya sendiri, anggota keluarganya, maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu dengannya.[13] Menariknya, dalam pasal ini diberlakukan prinsip pembuktian terbalik, yaitu tindakan tersebut dianggap telah dilakukan oleh pegawai bersangkutan hingga ia mampu membuktikan sebaliknya. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa regulasi mengenai suap dan penyogokan mencakup berbagai lapisan hubungan profesional dan lembaga, dengan penekanan pada akuntabilitas dan integritas dalam menjalankan tugas publik.

Indonesia dan Malaysia memiliki latar belakang historis dan sistem hukum yang berbeda, meskipun keduanya sama-sama menganut sistem hukum campuran antara hukum adat, hukum Eropa kontinental, dan hukum Islam. Dalam upaya

[10] Pasal 17 Akta SuruhanJaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009
[11] Pasal 21 Akta SuruhanJaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009
[12] Pasal 22 Akta SuruhanJaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009
[13] Pasal 23 Akta SuruhanJaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009

memberantas korupsi, kedua negara telah merancang perangkat hukum dan kelembagaan tersendiri yang mencerminkan strategi nasional mereka dalam memerangi suap. Di Indonesia, penanganan korupsi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, Malaysia menggunakan *Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 (MACC Act 2009)* sebagai instrumen hukumnya.

Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia dalam hal pengaturan dan pemidanaan suap menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam. Hal ini mengingat kedua negara memiliki kesamaan dalam konteks regional, budaya, serta pernah berada di bawah pengaruh hukum kolonial. Meski demikian, implementasi hukum dan hasil penegakannya sering kali menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Misalnya, dalam aspek pembuktian, Indonesia mengenal pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan yang tidak wajar sebagai indikator korupsi, sedangkan Malaysia cenderung menggunakan pendekatan investigatif dengan pembuktian konvensional yang dipadukan dengan digital forensik dan sistem pelaporan elektronik.[14]

Perbedaan yang mencolok antara keduanya tampak tidak hanya dalam struktur normatif, tetapi juga dalam pendekatan penegakan hukum dan sistem pemidanaan terhadap pelaku suap. Indonesia menekankan pada efek jera melalui pemidanaan yang berat serta pendekatan pembuktian terbalik dalam beberapa kasus tertentu.

[14] Ismanto, Ismanto. *Studi Perbandingan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia*. Diss. Doktor Ilmu Hukum, 2021.

Sementara itu, Malaysia menonjolkan strategi penindakan yang lebih cepat dan koordinatif melalui peran aktif Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), dengan fokus pada efektivitas pengembalian kerugian negara dan pencegahan sistemik.[15]

Lebih lanjut, dalam praktiknya, kedua negara juga berbeda dalam hal efektivitas dan konsistensi penegakan hukum. Di Indonesia, beberapa kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi kadang menemui hambatan politik atau tekanan dari berbagai kepentingan, yang berdampak pada proses hukum yang panjang dan berbelit. Di Malaysia, meskipun memiliki mekanisme yang relatif cepat, beberapa kalangan mengkritisi adanya intervensi politik dalam proses pemidanaan, sebagaimana terlihat dalam beberapa kasus yang melibatkan tokoh politik nasional.

Kajian perbandingan terhadap pengaturan dan sistem pemidanaan tindak pidana suap di kedua negara menjadi penting untuk memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dari aspek normatif dan praktik, tetapi juga sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi dalam pembenahan sistem hukum pidana korupsi di Indonesia. Dengan demikian, melalui analisis perbandingan ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih luas mengenai efektivitas regulasi dan pemidanaan terhadap korupsi suap, serta kontribusi terhadap pembentukan strategi nasional antikorupsi yang lebih adaptif dan berdaya guna.

[15] Rizaldi, Kori. *Analisis Sanksi Pidana Kasus Suap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Diss. Universitas Jambi, 2022.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Suap dan Sistem Pemidanaanya di Indonesia dan Malaysia".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi suap di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana perbandingan sistem pemidanaan tindak pidana korupsi suap di Indonesia dan Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan mempunyai berbagai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi suap di Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk menganalisis perbandingan sistem pemidanaan tindak pidana korupsi suap di Indonesia dan Malaysia.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh penulis dengan mengikuti metode-metode penelitian yang sudah ada serta memperhatikan sumber informasi yang terkait langsung dengan penelitian ini. Penulisan mengenai "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Suap dan Sistem Pemidanaanya di Indonesia dan Malaysia"

belum pernah ada sebelumnya, tetapi setelah penulis melakukan pengamatan dan pencarian, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis angkat, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Athika Salsabilla Harahap pada tahun 2021 berjudul "*Tindak Pidana Korupsi suap United Kingdom dan Malaysia: Suatu Kajian Perbandingan",* Penelitian ini membandingkan jenis tindak pidana korupsi dan konsep sanksi pidana dalam sistem Inggris (UK Bribery Act 2010), dan Malaysia (Akta SPRM 2009). Fokus utama adalah melihat sejauh mana kedua negara mengatur korupsi berdasarkan standar UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*), serta menilai fleksibilitas dan efektivitas sanksi pidana yang diterapkan, baik dalam bentuk pidana penjara, denda, maupun pidana tambahan.[16]

 Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup:

 a. Bagaimana pengaturan jenis tindak pidana korupsi suap di UK, dan Malaysia?
 b. Bagaimana bentuk dan fleksibilitas sanksi pidana korupsi di kedua negara tersebut?

 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan Nurhidayatuloh dan Atika Salsabilah yakni sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif dan mengkaji hukum antikorupsi berdasarkan peraturan nasional dan internasional (UNCAC). Perbedaan yang ada yakni melakukan perbandingan tiga

[16] Athika Salsabilla Harahap, Tindak Pidana Korupsi suap United Kingdom dan Malaysia: Suatu Kajian Perbandingan*, Skripsi,* Universitas Indonesia, 2021

negara secara spesifik dalam satu kajian komprehensif Inggris, dan Malaysia serta menggali struktur pidana denda dan efektivitasnya secara rinci, termasuk perbandingan penggandaan denda di Malaysia dan ketentuan unlimited fine di UK

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sigit Kamseno pada tahun 2022 berjudul "*Analisis Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Indonesia dengan Malaysia terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi",* Penelitian baru ini secara khusus memfokuskan analisis pada tindak pidana suap sebagai salah satu bentuk korupsi, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas korupsi secara umum. Kajian ini mendalami pengaturan hukum suap di Indonesia (Pasal 5, 6, 11–13 UU Tipikor) dan Malaysia (Seksyen 16–18 Akta 694), termasuk sistem pemidanaan, besaran denda, dan penerapan pembuktian terbalik. Sementara itu, penelitian Sigit Kamseno membahas korupsi secara luas, mencakup tujuh kelompok korupsi di Indonesia dan lima kelompok di Malaysia, tanpa fokus spesifik pada suap.[17]

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup:

a. Bagaimana perbandingan sistem hukum pidana di Indonesia dan Malaysia?
b. Bagaimana efektifitas terhadap kejahatan tindak pidana korupsi pada kedua negara tersebut?

Kedua penelitian sama-sama menggunakan metode normatif dan membandingkan aspek pembuktian terbalik serta peran lembaga anti-korupsi (KPK dan SPRM). Namun, penelitian baru menonjolkan orisinalitas melalui

[17] Sigit Kamseno, *Analisis Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Indonesia dengan Malaysia terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi,* skripsi, Universitas Primagraha, Serang Banten, 2022.

pendalaman aspek teknis pemidanaan suap, seperti disparitas vonis dan analisis pasal-pasal spesifik, yang tidak diulas secara rinci dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, rekomendasi kebijakan dalam penelitian baru lebih terfokus pada reformasi hukum suap, sementara penelitian Sigit Kamseno (2024) memberikan rekomendasi umum seperti harmonisasi UU dan penguatan lembaga.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sema Hardjo Aulia Prameswari pada tahun 2020 berjudul "*Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Malaysia",* mengkaji sistem pemidanaan tindak pidana korupsi Indonesia dan Malaysia menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, serta pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Penerapan sanksi tindak pidana korupsi Indonesia dan Malaysia harus melihat terlebih dahulu perbuatan pidana yang dilakukan untuk mengetahui perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana korupsi yang ada dalam undang-undang yang berlaku. dalam Pasal 2 (1) UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Malaysia di dalam Pasal 24 Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia.[18]

 Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup:

 a. bagaimanakah sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Negara Indonesia dan Malaysia?
 b. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia?

[18] Sema Hardjo Aulia Prameswari, Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Malaysia*, Skripsi*, Universitas Islam Gunung Djati, Bandung, 2020.

Kedua penelitian sama-sama menggunakan metode normatif dan menggunakan pendekatan konseptual,perundang-undangan, dan perbandingan. Namun, perbedaan yang ada yakni penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada perbandingan sistem pemidanaan antara indonesia dan malaysia.

E. **Tinjauan Pustaka**

1. Tindak Pidana Korupsi Suap

a. Tindak Pidana Korupsi Suap

Tindak pidana korupsi suap, atau yang dikenal sebagai *bribery* dalam terminologi hukum, merupakan salah satu bentuk kejahatan korupsi yang melibatkan pemberian atau janji berupa uang, barang, atau bentuk manfaat lainnya kepada pejabat publik, penyelenggara negara, atau pihak terkait dengan tujuan memengaruhi keputusan atau tindakan mereka sehingga bertentangan dengan kewajiban hukum atau tugas yang seharusnya dilaksanakan.[19] Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa suap tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Dalam konteks yang lebih luas, praktik suap dapat menghambat pembangunan ekonomi dan memperparah ketimpangan sosial karena kebijakan atau keputusan yang diambil cenderung menguntungkan pihak tertentu secara tidak adil.[20]

[19] P. A. F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2017, hlm. 24.

[20] Romi Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktik*. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 13.

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Suap

Tindak pidana suap dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis utama, yaitu suap aktif dan suap pasif. Suap aktif (*active bribery*) terjadi ketika seseorang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat publik dengan maksud agar pejabat tersebut melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan dalam jabatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sementara itu, suap pasif (*passive bribery*) merujuk pada tindakan pejabat yang menerima, meminta, atau mengizinkan dirinya menerima suap, seperti yang tercantum dalam Pasal 12 UU Tipikor. Selain itu, terdapat bentuk suap khusus yang diatur secara terpisah, misalnya suap dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (Pasal 12b UU Tipikor) serta suap kepada hakim atau aparat penegak hukum lainnya (Pasal 21 UU No. 46/2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi).[21]

Di Indonesia, tindak pidana suap diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang khusus. Dalam KUHP, ketentuan mengenai suap tercantum dalam Pasal 209 yang mengatur penyuapan kepada pejabat, Pasal 210 tentang suap dalam proses peradilan, serta Pasal 420 yang menjerat pegawai negeri yang menerima suap. Selain itu, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang

[21] Mikhael Feka, et al. *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, hlm. 15.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjadi landasan utama pemberantasan suap dengan pasal-pasal spesifik seperti Pasal 5 (suap aktif), Pasal 12 (suap pasif), dan Pasal 12b (suap dalam pengadaan). Regulasi lain yang relevan adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang khusus mengatur suap terkait peradilan serta Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memberikan kewenangan luas kepada KPK dalam mengusut kasus suap.

2. Pidana dan Pemidanaan

 a. Pidana dan Pemidanaan

 Pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan oleh negara melalui peradilan pidana terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana. Pidana bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku, perlindungan masyarakat, serta pencegahan kejahatan di masa depan. Jenis-jenis pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang meliputi pidana pokok (seperti hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan) serta pidana tambahan (seperti pencabutan hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim).[22]

 Pemidanaan adalah proses penjatuhan pidana oleh hakim berdasarkan pertimbangan hukum, fakta persidangan, dan asas keadilan, dengan

[22] Alin, Failin. "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3.1, 2017, hlm. 14.

memperhatikan unsur kesalahan, kemampuan terdakwa, serta dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan. Dasar hukum pemidanaan di Indonesia terutama merujuk pada KUHP (WvS) dan peraturan perundang-undangan pidana khusus, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang mengatur asas-asas pemidanaan modern, termasuk pidana alternatif dan keadilan restoratif. Selain itu, pemidanaan juga harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum pidana internasional dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dalam proses peradilan. Dengan demikian, pidana dan pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan dan pemulihan keseimbangan hukum dalam masyarakat.[23]

b. Teori Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan memiliki beberapa tujuan utama yang tercermin dalam KUHP dan teori hukum pidana. Pertama, retribusi, yaitu memberikan pembalasan yang sepadan atas tindak pidana sebagai wujud keadilan absolut. Kedua, prevensi, yang terbagi menjadi *specific deterrence* (mencegah pelaku mengulangi kejahatan) dan *general deterrence* (memberi efek jera kepada masyarakat), sebagaimana dikemukakan Jeremy Bentham. Ketiga, reformasi, yaitu upaya memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Keempat, proteksi masyarakat, yakni menjamin

[23] Alin, Failin. "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3.1, 2017, hlm. 14.

keamanan publik dengan mengisolasi pelaku kejahatan berat. Tujuan-tujuan ini saling melengkapi dalam menciptakan sistem pemidanaan yang efektif.[24]

Teori Tujuan Pemidanaan merujuk pada seperangkat konsep filosofis dan yuridis yang menjelaskan alasan serta maksud di balik penerapan hukuman oleh negara terhadap pelaku tindak pidana. Secara umum, teori ini terbagi ke dalam beberapa aliran utama yakni:[25]

1) Teori retributif, yang beranggapan bahwa pemidanaan bertujuan untuk memberikan pembalasan setimpal (just deserts) atas kesalahan yang dilakukan, sehingga menekankan keadilan sebagai nilai intrinsik tanpa mempertimbangkan konsekuensi sosial.
2) Teori utilitarian, yang memandang pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar, seperti pencegahan umum (*general prevention*) guna menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, dan pencegahan khusus (*special prevention*) untuk mencegah pelaku mengulangi tindak pidana.
3) Teori rehabilitatif, yang menekankan pemidanaan sebagai upaya memperbaiki perilaku pelaku melalui pendidikan, pelatihan, atau terapi, sehingga ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.
4) Teori restoratif, yang fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog, ganti rugi, dan rekonsiliasi, alih-

[24] Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawawi Arief. "Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3.2, 2021, hlm. 21.

[25] Rivanie, Syarif Saddam, et al. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6.2, 2022, hlm. 176.

alih sekadar menghukum. Dalam perkembangan hukum pidana modern, pemidanaan seringkali mengadopsi pendekatan gabungan (eklektik) dengan mempertimbangkan berbagai teori tersebut, disesuaikan dengan karakteristik tindak pidana, kepentingan korban, dan kebutuhan masyarakat. Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 51-58 KUHP Baru (UU No. 1/2023) yang mengatur tujuan pidana, termasuk pemulihan keseimbangan, perlindungan masyarakat, dan pembinaan narapidana, mencerminkan pergeseran dari paradigma retribusi murni ke arah keadilan yang lebih manusiawi dan berorientasi pemulihan.

c. Jenis Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan bentuk konsekuensi hukum yang dijatuhkan oleh negara melalui peradilan terhadap pelaku tindak pidana, dengan tujuan menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan mencegah terjadinya kejahatan. Dalam sistem hukum Indonesia, sanksi pidana dibedakan menjadi 2 jenis yakni pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni:[26]

Pidana pokok meliputi: (1) pidana mati, yang dijatuhkan secara selektif untuk kejahatan berat; (2) pidana penjara, berupa pembatasan kebebasan bergerak dalam kurun waktu tertentu; (3) pidana kurungan, yang lebih ringan dari penjara dan biasanya untuk pelanggaran; (4) pidana denda, berupa

[26] Kansil, Fernando I. "Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP." *Lex Crimen* 3.3, 2014, hlm. 45.

pembayaran sejumlah uang kepada negara; serta (5) pidana tutupan, khusus untuk tindak pidana dengan latar belakang politis.

Pidana tambahan mencakup: (1) pencabutan hak tertentu, seperti hak memegang jabatan publik; (2) perampasan barang tertentu yang digunakan dalam tindak pidana; (3) pengumuman putusan hakim untuk efek jera; dan (4) pembayaran ganti rugi kepada korban.

F. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana Korupsi Suap

 Tindak pidana korupsi suap adalah suatu bentuk kejahatan yang terjadi ketika seseorang memberikan atau menjanjikan sesuatu, seperti uang, barang, atau bentuk manfaat lainnya, kepada pejabat publik, penyelenggara negara, atau pihak lain yang berwenang dengan tujuan memengaruhi keputusan atau tindakan yang terkait dengan jabatan atau kewenangannya.[27]

2. Perbandingan Hukum

 Perbandingan hukum adalah suatu metode atau disiplin ilmu dalam bidang hukum yang mempelajari, menganalisis, dan membandingkan sistem hukum, prinsip hukum, serta peraturan-peraturan yang berlaku di berbagai negara atau yurisdiksi dengan tujuan untuk menemukan persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangan di antara sistem-sistem tersebut. Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada perbandingan undang-undang tertulis, tetapi juga mencakup praktik

[27] Suryanto, Ahmad Fahd Budi. "Penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi suap menyuap dan gratifikasi di Indonesia." *" Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1.2, 2021, hlm. 4.

hukum, yurisprudensi, asas-asas hukum, serta pengaruh budaya, sejarah, dan politik terhadap pembentukan hukum.[28]

3. Sistem pemidanaan

Sistem pemidanaan merupakan suatu mekanisme hukum yang mengatur proses penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Sistem ini mencakup seperangkat aturan, prinsip, dan tujuan yang menjadi pedoman dalam menentukan jenis serta besaran pidana yang akan dijatuhkan.[29]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Muhammad Nazir merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diteliti.[30] Metode penelitian juga dapat diartikan dengan cara penelitian. Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan suatu ilmu pengetahuan.[31] Penelitian dilakukan dalam rangka suatu kegiatan ilmiah yaitu seseorang berusaha untuk mencari kebenaran dari temuan orang yang dianggap ahli dan dihormati.[32] Pada penelitian ini penulis menggunakan metode:

1. Jenis penelitian

[28] Prahassacitta, Vidya. "TinjauanatasKebijakan Hukum PidanaTerhadapPenyuapan Di Sektor Privat dalam Hukum Nasional Indonesia: SuatuPerbandingandengan Singapura, Malaysia dan Korea Selatan." *Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol* 47. No. 4, 2017, hlm. 396.

[29] Darmadi, AA Ngurah Oka Yudistira. "Konsep Pembaharuan Pemidanaan Dalam Rancangan KUHP." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2.2, 2019, hlm. 44.

[30] Moh. Nazir, *Metode Penel*itian, Jakarta, 2014, hlm. 32.

[31] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta,b2014, hlm. 3.

[32] *Ibid,* hlm. 9.

Penelitian ini berjenis yuridis normatif yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[33] Penelitian hukum yuridis normatif adalah metode penelitian yang difokuskan pada analisis teks hukum, undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya. Langkah-langkah umum dalam melakukan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan penentuan topik, identifikasi sumber hukum, perumusan masalah, pencarian bahan hukum, analisis data, penyusunan kerangka konsep, penyusunan kesimpulan dan referensi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan melalui Undang-Undang *(Statute Approach*) yakni suatu metode penelitian yang fokus pada analisis teks undang-undang dan peraturan hukum untuk memahami dan mengevaluasi peraturan hukum itu sendiri. Pendekatan ini sering digunakan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum, tujuan dan norma-norma yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan, dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yakni suatu metode penelitian yang menekankan pada analisis kritis terhadap teks hukum, dokumen hukum, dan literatur hukum untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi isu hukum yang diteliti.

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian berjudul "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Suap dan Sistem Pemidanaannya di

[33] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 1.

Indonesia dan Malaysia" adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Metode ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan norma-norma hukum yang mengatur tindak pidana korupsi suap serta sistem pemidanaannya di kedua negara, baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun penerapannya dalam sistem peradilan pidana.[34]

Penelitian ini berfokus pada sumber-sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, serta Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 (MACC Act 2009) di Malaysia. Selain itu, sumber hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta pendapat para ahli hukum digunakan untuk memperkuat analisis perbandingan.

3. Objek Penelitian

 Objek pada penelitian ini adalah:

 a. Perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi suap di Indonesia dan Malaysia
 b. Perbandingan sistem pemidanaan tindak pidana korupsi suap di Indonesia dan Malaysia

4. Sumber Data Penelitian

[34] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

Penelitian ini menggunakan data primer, sekunder, dan tersier yang terdiri dari:[35]

a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:
 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 4) *Malaysian Anti-Corruption Commission Act* 2009 (MACC Act)
b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal hukum, tugas akhir, dan data elektronik yang berkaitan dengan pembahasan masalah.
c. Bahan hukum tersier sebagai pelengkap dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan sistem pemidanaan di kedua negara. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

[35] Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2018, hlm. 130.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia serta *Malaysian Anti-Corruption Commission Act* 2009 (MACC Act 2009) di Malaysia. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik perbandingan hukum korupsi suap. Adapun bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring resmi digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum yang digunakan. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif normatif untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta efektivitas pengaturan dan pelaksanaan sistem pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi suap di Indonesia dan Malaysia.[36]

6. Metode Analisis Data

Analisis data *dalam* penelitian "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Suap dan Sistem Pemidanaannya di Indonesia dan Malaysia" menunjukkan bahwa masing-masing negara memiliki kelebihan dan kekurangan dalam sistem pengaturan serta penerapan hukumnya. Di Indonesia, kelebihan utama terletak pada kerangka hukum yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara tegas mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi termasuk suap, baik di sektor publik maupun swasta. Selain itu, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen memberikan kekuatan dalam penegakan hukum dan

[36] *Gulo* W, *Metodologi Penelitian*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 14.

peningkatan integritas penyelenggara negara. Namun, kekurangannya terletak pada tumpang tindih kewenangan antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan yang kerap menimbulkan konflik penanganan perkara, serta lemahnya konsistensi penerapan hukuman, terutama dalam hal disparitas putusan dan pemberian remisi terhadap pelaku korupsi.

Sementara di Malaysia, kelebihan sistem hukumnya tercermin dalam *Malaysian Anti-Corruption Commission Act* 2009 (MACC Act 2009) yang memberikan kewenangan luas kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan secara efisien. Malaysia juga memiliki mekanisme pencegahan yang kuat, seperti kewajiban pelaporan aset pejabat publik dan penerapan sistem integritas di sektor pemerintahan. Namun, kelemahan sistem hukum Malaysia terletak pada ketergantungan lembaga anti-korupsi terhadap eksekutif, sehingga menimbulkan keraguan terhadap independensinya dalam menangani kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara. Selain itu, sanksi pidana yang relatif ringan dan jarang diterapkan secara maksimal membuat efek jera terhadap pelaku korupsi suap belum sepenuhnya optimal.[37]

H. Kerangka Skripsi

Penulisan Skripsi sebagai tugas akhir strata 1 (satu) disusun dalam 4 (empat) BAB penulisan yang disusun secara sistematis, yaitu:

BAB I Pendahuluan

[37] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Grafindo Media Pratama, Jakarta, 2010, hlm. 98.

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan Kerangka Skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka

Membahas mengenai Tinjauan Pustaka terdiri atas tindak pidana suap, sistem pemidanaan antara Indonesia dan Malaysia.

BAB III Pembahasan

Membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas bagaimana perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi suap di Indonesia dan Malaysia dan bagaimana perbandingan sistem pemidanaan tindak pidana korupsi suap di Indonesia dan Malaysia.

BAB IV Penutup

berisikan Penutup Pembahasan Skripsi yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari Kedua Tinjauan Pustaka dan Rumusan Masalah yang dituangkan dalam Pembahasan BAB II dan BAB III.